



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770

No. SK :

Persyaratan

1. induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770;
2. lampiran 1770-I s.d. 1770-IV;
3. bukti pembayaran zakat/sumbangan wajib keagamaan;
4. neraca dan laporan laba rugi (pembukuan);
5. rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (norma);
6. daftar pembayaran PPh Pasal 25 dari gerai (Wajib Pajak Pengusaha Tertentu);
7. penghitungan peredaran bruto dan pembayaran final Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
8. bukti potong sehubungan dengan pekerjaan atau penghasilan luar negeri;
9. daftar nominatif biaya infotainment;
10. penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;
11. penghitungan kompensasi kerugian;
12. penghitungan PPh terutang (PH/MT);
13. SSP lembar ke-3 PPh Pasal 29;
14. bukti potong 1721-A1/A2;
15. surat kuasa khusus;
16. surat keterangan kematian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan ke KPP terdaftar secara langsung atau melalui pos.
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan dokumen SPT Tahunan.
3. Petugas menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti pelaporan SPT Tahunan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak.



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500210